

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 1

TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari sumber pendapatan Desa yang dalam perencanaan, pengalokasian dan penggunaannya perlu diatur secara komprehensif guna meningkatkan efektifitas dan pengawasan penggunaan Alokasi Dana Desa yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Majalengka;

Mengingat 2

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang 3

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 2, Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 14, Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2007 Nomor 11);

MEMUTUSKAN : 4

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN MAJALENGKA.**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Majalengka.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Majalengka.
7. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya termasuk Unsur Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan.

8. Badan 5

8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.
12. Alokasi Dana Desa Khusus yang selanjutnya disingkat ADD Khusus adalah dana yang bersumber dari APBD yang dialokasikan kepada desa tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan strategis dan memerlukan biaya besar yang merupakan urusan desa dan sesuai dengan prioritas daerah.
13. Nilai Bobot Desa adalah nilai desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variable independen.
14. Variabel Independen adalah indikator yang mempengaruhi besarnya Nilai Bobot setiap desa yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu desa dengan desa yang lainnya.
15. Variabel Independen Utama adalah variable yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot desa.
16. Variabel Independen Tambahan merupakan variabel yang dinilai penting untuk menentukan nilai bobot desa yang dapat ditambahkan oleh Pemerintah Daerah.
17. Koefisien Variabel adalah koefisien (angka) desa, yang dimiliki oleh desa untuk setiap variable tertentu.
18. Koefisien Variabel Desa adalah perbandingan antara angka variable setiap desa dengan jumlah total variable desa.

BAB II ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkan kebijakan ADD adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
 - b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
 - c. Mengembangkan sektor produktif skala lokal bagi kepentingan masyarakat desa sehingga dapat meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
 - d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat dalam membangun desa.
 - e. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
 - f. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
 - g. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
 - h. Meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat.
 - i. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

Bagian Kedu 7

**Bagian Kedua
Prinsip Pengelolaan ADD**

Pasal 3

- (1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APB Desa.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.
- (3) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- (4) ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

**Bagian Ketiga
Sumber Dana ADD**

Pasal 4

ADD berasal dari APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus).

**Bagian Keempat
Penentuan Besarnya ADD**

**Paragraf 1
Asas Penentuan ADD**

Pasal 5

- (1) Rumus yang dipergunakan untuk menghitung besarnya ADD berdasarkan asas merata dan adil.
- (2) Asas Merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa yang selanjutnya disebut ADD Minimal (ADDM).
- (3) Asas Adil 8

- (3) Asas Adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu besarnya bagian ADD bagi tiap desa didasarkan pada Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu yang selanjutnya disebut ADD Proporsional (ADDP).

Paragraf 2
Penentuan ADD

Pasal 6

- (1) Tiap Desa mendapatkan ADD yang terdiri dari ADD Minimal dan ADD Proporsional.
- (2) Besarnya ADD Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari jumlah ADD yang dibagi rata bagi semua desa.
- (3) ADD Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari jumlah ADD yang dibagi secara proporsional berdasarkan Nilai Bobot Desa dengan rumusan :

$$\mathbf{ADDPx = BDx \times (ADD - \Sigma ADDM)}$$

BDx : Nilai Bobot Desa untuk desa x;
ADD : Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten;
 Σ ADDM : Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal.

- (4) Menentukan besarnya ADD yang diterima desa tertentu, dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{ADDx = ADDM + ADDPx}$$

ADDx : Alokasi Dana Desa untuk desa x;
ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa;
ADDPx : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa x.

Paragraf 3 9

Paragraf 3
Penentuan Nilai Bobot Desa

Pasal 7

- (1) Nilai Bobot Desa merupakan jumlah dari variabel independen utama dan variabel independen tambahan bagi tiap-tiap desa.
- (2) Variabel Independen Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kemiskinan;
 - b. Pendidikan Dasar;
 - c. Kesehatan, dan;
 - d. Keterjangkauan Desa;
- (3) Variabel Independen Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Jumlah penduduk;
 - b. Luas wilayah;
 - c. Potensi ekonomi;
 - d. Partisipasi masyarakat, dan;
 - e. Jumlah unit komunitas di desa.
- (4) Perhitungan Nilai Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\mathbf{BDx = a1 KV1x + a2 KV2x + \dots + an KVnx}$$

BDx : Nilai Bobot Desa
 a 1, a 2, ... an : Angka Bobot masing-masing Variabel
 KV1x, KV2x, KVnx : Koefisien Variabel pertama, kedua, dan seterusnya

Pasal 8 10

Pasal 8

Setiap variabel diberi angka bobot tertentu dengan jumlah angka bobot bagi tiap desa adalah 1 (satu), atau dengan rumus sebagai berikut :

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n = 1$$

a_1, a_2, \dots, a_n : Angka bobot variabel pertama, kedua hingga ke-n.

Pasal 9

- (1) Dalam penentuan angka bobot bagi variabel independen dengan memasukan variabel independen kedalam kategori sangat penting, penting, cukup penting dan kurang penting.
- (2) Setiap kategori dalam variabel independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi bobot sebagai berikut :
 - a. Variabel dianggap sangat penting diberi bobot 4;
 - b. Variabel dianggap penting diberi bobot 3;
 - c. Variabel dianggap cukup penting diberi bobot 2;
 - d. Variabel dianggap kurang penting diberi bobot 1;

Pasal 10

- (1) Penentuan koefisien variabel bagi tiap desa adalah dengan membagi angka variabel di desa tersebut dengan jumlah total variabel yang bersangkutan di Kabupaten Majalengka.
- (2) Penentuan koefisien variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan dengan rumus :

$$KV_{1,2, \dots, x} = \frac{V_{1,2, \dots, x}}{\sum V_n}$$

KV_{1,2, ..., x} 11

$KV_{1,2, \dots, x}$: Nilai Koefisien variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk desa x.
$V_{1,2, \dots, x}$: Angka variabel pertama, kedua, dan seterusnya untuk desa x.
ΣV_n	: Jumlah Angka Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya di Kabupaten Majalengka.

Bagian Kelima Mekanisme Penyaluran ADD

Pasal 11

- (1) Besarnya ADD bagi tiap desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemerintah Kabupaten menganggarkan penyediaan dana beserta pengelolaannya dalam APBD setiap tahun.
- (3) Pemerintah Desa membuka rekening pada Bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati melalui camat.
- (5) Mekanisme penyaluran ADD secara teknis yang menyangkut penyimpanan, nomor rekening, transfer, surat permintaan pembayaran, mekanisme pengajuan dan lain-lain diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Penggunaan ADD

Paragraf 1 Penyusunan Rencana Penggunaan ADD

Pasal 12

- (1) Penggunaan ADD dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dan BPD dengan Masyarakat dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa setiap tahun.
- (2) Pengelolaan ADD dilakukan oleh Pemerintah Desa yang dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

Paragraf 2 12

Paragraf 2
Alokasi Penggunaan ADD

Pasal 13

- (1) ADD digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
- (2) ADD yang diterima oleh Desa penggunaannya adalah sebagai berikut :
 - a. sebesar 30% (tiga puluh per seratus) untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa;
 - b. sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Belanja publik dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Biaya pengadaan dan/atau perbaikan sarana publik;
 - b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa;
 - c. Perbaikan lingkungan dan pemukiman;
 - d. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
 - e. Teknologi Tepat Guna;
 - f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan;
 - g. Pengembangan sosial budaya;
 - h. Hal lain yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Pengadaan dan/atau perbaikan sarana publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi :
 - a. Prasarana perhubungan;
 - b. Prasarana produksi;
 - c. Prasarana pemasaran;
 - d. Prasarana sosial.

Paragraf 3
Evaluasi Keberhasilan Penggunaan ADD

Pasal 14

Bupati melalui Camat melakukan evaluasi terhadap keberhasilan pengelolaan dan penggunaan ADD paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

Pasal 15 13

Pasal 15

Dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan ADD dilakukan dengan menilai indikator sebagai berikut :

- a. Pengelolaan, dengan indikator :
 1. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang ADD;
 2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Desa;
 3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD oleh pemerintah desa.
- b. Penggunaan, dengan indikator :
 1. Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APB Desa;
 2. Realisasi keuangan sesuai dengan yang ditargetkan;
 3. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
 4. Besarnya jumlah penerima manfaat terutama dari kelompok miskin;
 5. Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan ADD;
 6. Terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa;
 7. Mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa.

BAB III ADD KHUSUS

Pasal 16

- (1) Bagi desa yang melakukan kegiatan strategis dan memerlukan biaya besar dapat diberikan ADD Khusus.
- (2) Ketentuan mengenai ADD Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Pertanggungjawaban ADD dan ADD Khusus terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa.

(2) Bentuk 14

- (2) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADD dan ADD Khusus adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan Berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan ADD dan ADD Khusus dibuat secara rutin setiap bulannya yang memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja ADD dan ADD Khusus;
 - b. Laporan Akhir dari penggunaan ADD dan ADD Khusus mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD dan ADD Khusus.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersedia di Kantor Kepala Desa guna dapat diakses dengan mudah oleh yang membutuhkan.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari secara bertahap dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Camat membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya secara bertahap kepada Bupati.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dan Camat wajib melakukan pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari ADD dan ADD Khusus.
- (2) Pembinaan Pemerintah Daerah dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD dan ADD Khusus.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 19

Pengawasan terhadap ADD dan ADD Khusus beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI 15

BAB VI SANKSI

Pasal 20

- (1) Bupati dapat menghentikan penyaluran ADD dan ADD Khusus apabila Desa tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksananya.
- (2) Bupati dapat mengurangi jumlah ADD pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi Desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan/memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah dan petunjuk pelaksananya.

BAB VII PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 21

- (1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa Lainnya, Pemegang Kas atau Pejabat lain (Pelaksana) yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (3) Bupati dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam Desa yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 20 Tahun 2002 tentang Dana Alokasi Desa di Kabupaten Majalengka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Hal-hal 16

- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 21 Januari 2008

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**

SUHARDJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2008 NOMOR 1